



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382

Telepon (0645) 43423, 40173 Faks (0645) 45310

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ *99*

Berdasarkan Permohonan dari : LKP BINA ANAK NEGERI
Nomor / Tanggal : 01/II/LKP-BAN/2022, 24 Maret 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut serta hasil dari tinjauan lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin operasional untuk :

Nama Lembaga : LKP BINA ANAK NEGERI
Nomor NPSN : -
Tahun Pendirian : 2022
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan "Bina Anak Negeri"
Alamat : Gampong Blang Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara
Ketua/Pengelola : Samsul Bahri
TMT : 12 April 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin operasional ini diberikan untuk 2 (Dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal **12 April 2022 s.d 12 April 2024**.
4. Izin operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk operasional lembaga tersebut.
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian izin operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aceh Utara, 12 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

_____ Kabupaten Aceh Utara



Pembina, Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Syamtalira Bayu
4. Arsip

